



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/014 /DSP/HK/1991

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR : G/130/DSP/HK/1990 TENTANG PUSAT
PENGENDALIAN KETEGANGAN SOSIAL PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Membaca kembali : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/130/DSP/HK/1990 tanggal 20 April 1990 tentang Pusat Pengendalian Ketegangan Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Menimbang : a. Bahwa keresahan sosial adalah merupakan faktor yang dapat menimbulkan ketegangan sosial yang pada akhirnya dapat pula menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban dan Stabilitas Nasional.
b. Bahwa perkiraan situasi dan kondisi sosial politik di Propinsi Lampung perlu dikendalikan secara sek sama demi terwujudnya stabilitas yang mantap dan dinamis.
c. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka perlu penyempurnaan dan perpanjangan Tim Pusat Pengendalian Ketegangan Sosial di Propinsi Daerah - Tingkat I Lampung secara koordinasi antar Dinas / Instansi yang terkait dan berlanjut.
d. Bahwa untuk kelancaran dan ketertibannya perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara - Republik Indonesia.
4. Keputusan Pangab. Nomor : Kep/03/P/I/1984 tanggal 28 Januari 1984 tentang Rencana Strategi Hankam - mengenai kerusuhan massal.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/0100/SOSPOL/HK/1989 tanggal 10 April 1989 juncto Sk. Gub.Kdh.Tk I Lpg Nomor : G/075/SOSPOL/HK/1987 tanggal 20 Maret 1987 tentang Pusat Pengendalian Ketegangan Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/085/B.IV/HK/1988 tanggal 29 - 3 1988 tentang Ketentuan besarnya honorarium bagi Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Penasehat Ahli dari pada Dewan, Panitia, Team, Lembaga dan Badan Koordinasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menyempurnakan dan memperpanjang Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/130/DSP/HK/1990 tanggal 20 April 1990 tentang Pusat Pengendalian Ketegangan Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- K e d u a : Menetapkan kembali Susunan Personalia PUSDALGANGSOS Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Sekretariatnya sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya PUSDALGANGSOS Propinsi Daerah Tingkat I Lampung wajib mempedomani petunjuk Penindakan Huru Hara ABRI bidang Strategi dan Operasi.
- Keempat : PUSDALGANGSOS Propinsi Daerah Tingkat I Lampung wajib melaporkan situasi dan kondisi IPOLEKSOSBUDHANKAM di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan segala kegiatan yang dilakukan pada setiap akhir triwulan dalam tahun berjalan.
- Kelima : PUSDALGANGSOS Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Staf Sekretariat PUSDALGANGSOS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keenam : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketujuh : Kepada Penasehat, Pimpinan, Wakil Pimpinan, Koordinator Staf, Wakil Koordinator Staf, Sekretaris, Anggota-Anggota PUSDALGANGSOS Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Staf Sekretariatnya diberikan Honorarium setiap bulan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/085/B.IV/HK/1988 tanggal 29 Maret 1988.
- Kedelapan : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang terdahulu dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan kembali.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 1991.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ,



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertahanan dan Keamanan di Jakarta.
3. Bapak Panglima ABRI di Jakarta.
4. Bapak Kapolri di Jakarta.
5. Bapak Dirjen Sospol Depdagri di Jakarta.
6. Saudara Pangdam II/Sriwijaya di Palembang.
7. Saudara Kapolda Sumbagsel di Palembang.
8. Saudara Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
9. Saudara Anggota-Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung.
10. Kepala-Kepala Dinas/Instansi Vertikal di Prop. Dati I Lampung.
11. Kepala-Kepala Biro pada Sekretariat Pemda Tk I Lampung.
12. Saudara Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh Tingkat II se-Prop. Lampung.
13. Saudara Anggota-Anggota PUSDALGANGSOS Propinsi Dati I Lampung.
14. Himpunan Keputusan Gubernur Kdh Tingkat I Lampung.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/ 014 /DSP/HK/1991.

TANGGAL : 5 JANUARI 1991.

TENTANG : SUSUNAN PERSONALIA PUSDALGANGSOS
PROPINSI DAERAH TK I LAMPUNG.

=====

NO. : KEDUDUKAN DALAM PUSDALGANGSOS : UNSUR DINAS/INSTANSI/SATUAN.

=====

1. :	2	:	3
------	---	---	---

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. : PENASEHAT. | : | 1. DAN REM 043 GATAM. |
| | | 2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG. |
| 2. : PIMPINAN. | : | GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG. |
| 3. : WAKIL PIMPINAN. | : | KAPOLWIL LAMPUNG. |
| 4. : KOORDINATOR STAF. | : | WAGUB KDH TINGKAT I LAMPUNG. |
| 5. : WAKIL KOORDINATOR STAF. | : | KA. PUSDAL OPS POLWIL LAMPUNG. |
| 6. : SEKRETARIS. | : | KADIT SOSPOL PROPINSI LAMPUNG. |
| 7. : ANGGOTA-ANGGOTA. | : | 1. ASSISTEN I SEKWILDA TK I LAMPUNG. |
| | | 2. KAKANWIL DEPSOS PROP. LAMPUNG. |
| | | 3. KAKANWIL DEPPEN PROP. LAMPUNG. |
| | | 4. KAMAWIL HANSIP PROP. LAMPUNG. |
| | | 5. KASI SOSPOL REM 043 GATAM. |
| | | 6. KASI INTEL REM 043 GATAM. |
| | | 7. KASI TER REM 043 GATAM. |
| | | 8. ASS. INTEL KEJATI LAMPUNG. |
| | | 9. KABAG INTELPAM POLWIL LAMPUNG. |
| | | 10. KABAG BIMMAS POLWIL LAMPUNG. |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/ 014 /DSP/HK/1991.
TANGGAL : 5 JANUARI 1991.

TENTANG : SUSUNAN SEKRETARIAT PUSDALGANG
SOS PROPINSI DATI I LAMPUNG.

=====			
NO. :	N A M A	: KEDUDUKAN PADA : SEKRETARIAT.	JABATAN/INSTANSI.
1. :	2	: 3	: 4

1. :	HI. SYAIFUL ANWAR HM, SH	: KOORD. SEKRETARIAT	KASUBDIT PAM DIT. SOSPOL.
2. :	ROMZI RACHMAN, SH.	: ANGGOTA	: KARO HUKUM PEMDA TK I LAMPUNG.
3. :	DRA. RENI SEKARINI.	: ANGGOTA	: KASI PE DIT. SOSPOL.
4. :	R U S L I, SH.	: ANGGOTA	: BENDAHARAWAN PEMDA TK I LAMPUNG.
5. :	S U T O T O, SH.	: ANGGOTA	: KASUBBAG PERENCANAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN.
6. :	YUSDIRIZAL.	: ANGGOTA	: STAF DIT. SOSPOL.
7. :	RISWANTO.	: ANGGOTA	: STAF DIT. SOSPOL.
8. :	AKMAL JAHIDI, SH.	: ANGGOTA	: KASI PAMPOL DIT. SOSPOL.
9. :	SUBANDRIO, SH.	: ANGGOTA	: STAF DIT. SOSPOL.
10. :	LASTARIDA, SE.	: ANGGOTA	: STAF BENDAHARAWAN PEMDA TINGKAT I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

